LAREH LAW REVIEW
ISSN (Print) : 2988-2753 | ISSN (Online) : 2988-2745
Available at :https://llr.fhuk.unand.ac.id

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN)

Sahera Yunita [1*], Ferdi,[2] Misnar Syam [3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Andalas
Corresponding author's e-mail[3]: triaanaa137@gmail.com

Abstract

Notaries are required to act professionally, comply with statutory regulations, and uphold the Notary Code of Ethics, particularly in ensuring compliance with the formal requirements for convening a General Meeting of Shareholders (GMS) under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Job Creation Law. This is necessary to ensure legal certainty regarding the authenticity and validity of notarial deeds and the implementation of the GMS. This research aims to analyze: (1) the procedures for convening an Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders; and (2) the responsibility of the notary for GMS deeds and the legal consequences following the Padang District Court Decision Number 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. This research employs a normative juridical method using a statutory and case approach. The results indicate that the authority to convene the Annual GMS and Extraordinary GMS generally rests with the Board of Directors. In the case examined, the notary committed a procedural error by failing to require a separate share transfer deed in the process of transferring the Defendant's shares, while the transfer was stated in the Extraordinary GMS Deed. This error has legal consequences for the share transfer process and the notary's responsibility. The notary is required to act within the scope of his or her authority and obligations and must not obstruct the process of restoring the parties' legal position. The legal consequence of the decision is the restoration and reinstatement of the legal position (restitutio in integrum)*, namely restoring the Plaintiff's position as a shareholder and Director of PT Intercom Mobilindo through the reconvening of an Extraordinary GMS. Therefore, the notary is required to act professionally, transparently, cooperatively, and in accordance with applicable laws in the process of restoring the rights of the parties.*

Keywords: *Extraordinary General Meeting of Shareholders, General Meeting of Shareholders, GMS Deed, Limited Liability Company Restitutio in Integrum*

Abstrak

Notaris wajib bertindak secara profesional, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris, khususnya dalam memastikan terpenuhinya persyaratan formal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai keautentikan dan keabsahan akta serta penyelenggaraan RUPS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) proses penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa; dan (2) tanggung jawab notaris terhadap akta RUPS serta akibat hukum setelah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada prinsipnya berada pada Direksi. Dalam perkara yang diteliti, notaris melakukan kesalahan prosedural karena tidak meminta dibuatnya akta pengalihan saham secara terpisah dalam proses pengalihan saham Tergugat, sedangkan pengalihan tersebut dicantumkan dalam Akta RUPS Luar Biasa. Kesalahan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap proses pengalihan saham dan pertanggungjawaban notaris. Notaris wajib bertindak sesuai kewenangan dan kewajibannya, serta tidak menghambat proses pemulihan keadaan hukum para pihak. Akibat hukum putusan tersebut adalah pemulihan dan pengembalian keadaan hukum (*restitutio in integrum*), yaitu mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai pemegang saham sekaligus Direktur PT Intercom Mobilindo melalui penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kembali. Dengan demikian, notaris dituntut untuk bertindak profesional, transparan, kooperatif, dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam proses pemulihan hak para pihak.

Kata Kunci: Akta RUPS, Notaris, Perseroan Terbatas, *Restitutio in Integrum*, RUPS, RUPS Luar Biasa

1. Pendahuluan

Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD 1945)

menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai suatu keberlanjutan atau entitas terpisah dari individu-individu yang membentuknya. Dalam hukum, badan hukum memiliki hak dan kewajiban seperti halnya individu, termasuk kemampuan untuk memiliki properti, mengadakan kontrak dan mengambil tindakan hukum. badan hukum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau entitas hukum lainnya yang diatur oleh undang-undang.[1]

Dalam Perseroan Terbatas yaitu terdapat salah satu organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/ atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan umum perseroan, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris.[2] RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi sosial, baik sekaligus diharapkan pula dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris, yang disebut juga dengan *relaas* akta (*ambtelijke akten*) merupakan uraian notaris yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak.

Dalam pembuatan akta autentik terkait risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Notaris haruslah bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris yang terdapat pada Pasal 3 Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015. Terlebih saat meneliti hal-hal yang terkait dengan persyaratan formil penyelenggaraan RUPS. Hal ini disebabkan guna menjamin kepastian hukum atas keautentikan akta yang dibuatnya dan juga atas keabsahan penyelenggaraan RUPS sebagaimana tertuang dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris terkait risalah RUPS.[3]

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan

1 https://www.gramedia.com/literasi/badan-hukum/ diakses pada 26 April 2024.

2 H. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan,* Erlangga, Jakarta, 2012, p . 87

3 Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum, *Indonesia Notary,* Vol. 4 No. 1 Maret 2022, p. 490.

dengan tujuan menimbulkan kerugian, Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg, Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 yang tidak melalui prosedur hukum dan aturan hukum yang berlaku. Honda Widjaja tidak pernah mengetahui adanya RUPS Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo dan tidak pernah hadir di kantor Notaris Haryanti untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009.

Akta RUPS LB yang dibuat oleh Notaris dibuat berdasarkan berita acara RUPS LB, dimana didalam berita acara tersebut terdapat adanya hibah saham dari Honda Widjaya. Dalam hal pembuatan Akta RUPS LB tersebut, Notaris tidak meminta Akta Hibah Saham dari Honda Widjaja. Menurut Honda Widjaja Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo tidak bisa dipersamakan dengan akta hibah saham karena merupakan dua akta otentik yang berbeda dan tujuannya juga berbeda menurut hukum. Akta hibah saham merupakan akta pengalihan hak keperdataan suatu subjek hukum kepada subjek hukum lainnya. Sedangkan akta RUPS Luar Biasa adalah Akta berita acara atau akta pendaftaran.

Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 yang diminta oleh Honda Widjaja dan dibuat oleh Notaris Haryanti yang tidak sesuai prosedur hukum adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang akibatnya membawa kerugian bagi Honda Widjaja secara keadaan, yaitu keadaan dimana Honda Widjaja tidak lagi sebagai Pemegang Saham dan Direksi pada PT. Intercom Mobilindo.

Putusan kedua yaitu Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN, Yaitu Drs.Panusunan Yacob Purba adalah Penggugat yang menggugat PT. Sari Mutiara dan Turut Tergugat yaitu Notaris Cipto Soenaryo. Penggugat merupakan salah satu pemegang saham di PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor 27 tertanggal 27 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Adde Yulianty.

Berdasarkan keterangan dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Tersebut, bahwa Penggugat telah diundang/ dipanggil oleh Tergugat menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar (selanjutnya disebut AD) dan diatur oleh dalam undang-undang, namun faktanya Penggugat tidak pernah diundang atau tidak pernah mendapat undangan surat tercatat tentang pelaksanaan RUPS LB dari Tergugat baik sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Komisaris PT. Sari Mutiara sebagaimana yang dijelaskan/ atau diterangkan dalam Akta Nomor 101 tanggal 29 Oktober 2016.

Keputusan RUPS LB yang ada dalam isi Akta tersebut adalah salah satunya mengganti susunan Direksi dan Komisaris PT. Sari Mutiara yang baru dan Tergugat menghilangkan nama Penggugat sebagai salah satu Komisaris di PT. Sari Mutiara. Dalam hal ini, maka telah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) dan hakim telah menolak seluruh eksepsi tergugat.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN terjadinya perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya mengatakan

bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.[4]

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini mengangkat kasus tersebut untuk diteliti dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. INTERCOM MOBILINDO (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN)** karena Notaris membuat akta yang menyalahi prosedur merupakan gambaran dari tidak bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.perlindungan hukum dapat diartikan sebgai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

1.1. Kajian Literatur

1.1.1. Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilitannya berasal dari kata *thea* dalam bahsa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang realistis. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern *theater* yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.[5]

Menurut Neuman, teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.[6]

Bagi semua ahli, teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberi konstribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.[7]

Menurut Burggink, definisi diatas memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk, yaitu keseluruhan pernyataan yang saling proses, yaitu kegiatan teoritis tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritis bidang hukum sendiri.[8] Menurut Khudzaifah Dimyati, teori hukum pada dasarnya termasuk kedalam penalaran untuk naik sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat. Disamping itu juga mengajar terus sampai kepada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum itu.[9]

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka teoritis digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penalaran dan penjelasan- penjelasan yang bersifat filsafat terhadap permasalahan sebagai topik hukum melalui teori-teori.

a. Teori Pertanggung Jawaban

Teori pertanggung jawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. ini berarti bahwa hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

4 Nindiyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2024, P. 578.

5 H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Refika Aditma, Bandung 2019,p. 21

6 *Ibid,* P. 22

7 H.R. Otje Salman dan Anthony F. Susanto, *Op. Cit.,* P. 23.

8 *Ibid.* p. 60.

9 Khudzaifah Dimyati, *Teoridasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990,* Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, p. 30.

Teori tanggung jawab dalam hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris dalam hal pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang menyebabkan salah satu pemegang saham mendapatkan kerugian.

b. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal tersebut merupakan ketentuan yang khusus mengatur tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Beberapa sarjana ada yang menggunakan istilah melawan hukum. Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya mengatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.[10]

Menurut Nindyo Pramono, dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi jika ada perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.[11]

1.1.2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bagian terpenting dari teori yang memiliki peranan untuk menghubungkan dunia teori dan obeservasi, antara abstraksi dan realitas.[12] Konsep dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut definisi operasional. Pentingnya definisi adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai.

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hokum.[13] Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.
Tanggungjawab Notaris berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris mempunyai pertanggungjawaban pada akta yang diterbitkannya meskipun protokol notaris sudah menyerahkan ke penerima protokol.

b. Akta Notaris

Akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: "Akta Notaris yang

10 Nindiyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2024, p.578.
11 Nindyo Pramono, *OpCit,* 579 .
12 Masri Singarimbun dan Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survei,* LP3S, Jakarta, 1989, p. 34.
13 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, p. 7.

selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notatis menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT menyebutkan: Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

d. Akta RUPS

Akta RUPS adalah catatan lengkap yang berisi jalanya peristiwa, keterangan dan keputusan yang diambil dalam RUPS yang dibuat oleh Notaris, baik Notaris menghadiri langsung atau melalui surat penyataan keputusan rapat (PKR).

e. Akta Hibah

Akta Hibah adalah dokumen legal yang mengesahkan pemberian harta secara cuma-cuma dar satu pihak ke pihak lain.

2. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan konsisten.[14] Metodelogi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuan tentang tata cara mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodelogi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[15] Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hokum.[16] Artinya bahwa di dalam penelitian akan dibahas ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Intercom Mobilindo dengan menggunakan pendekatan peraturan perundnag-undangan yang berlaku di Indonesia, yang pertama (*Statute Aproach*) yakni pendekatan yang menekankan pada pencarian norma-norma yang terkandung dalam ketentutan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Aproach*) yakni beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

2.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian tipoligi yang mana penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang bersifat deskriptif, artinya penelitian tentang keadaan atau kasus yang ditemukan dalam Akta Notaris dan menghubungkannya dengan teori-teori yang ada dalam bidang Kenotariatan.

[14] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1990, p. 42.

[15] *Ibid,* p. 7.

[16] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, p. 14.

2.3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian normatif yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, digunakan data sekunder yang dibedakan dalam: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, serta traktat. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum yang sudah ada, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan pelengkap, seperti kamus hukum, encyclopedia dan lain-lain.[17]

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan:

1) Bahan Hukum Primer
2) Bahan Hukum Sekunder
3) Bahan Hukum Tersier

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, artikel ilmiah, yurisprudensi, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.[18]

2.5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah suatu analisa berdasarkan pengamatan atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memahami permasalahan yang diteliti.[19]

3. Pembahasan

3.1. Proses Penyelenggaraan Diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Putusan Nomor 10/ PDT.G.S/ 2023/ PN PDG Dan Putusan Nomor 315/ PDT/2021/ PT MDN

a. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Penyelenggaraan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT dengan syarat adalah sebagai berikut:

1. Sifatnya wajib diadakan setiap tahun;
2. Syarat penyelenggarannya diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 78 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa: Dalam RUPS Tahunan direksi harus mengajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan.

[17] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep,* Rajawali Pers, Depok, 2018, p. 158.
[18] *Ibid,p.* 171.
[19] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,* UI Pers, Jakarta, 1990, p. 12.

b. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Notaris bertanggungjawab dalam pemulihan dan pengembalian keadaan (*restitutio in integrum*), Jika terdapat kesalahan administratif atau teknis pada akta (misalnya penulisan nama, tanggal, atau isi rapat), Notaris dapat melakukan perbaikan dengan membuat Perbaikan terhadap akta, Lampiran tambahan yang menjelaskan atau mengoreksi kesalahan dilakukan dengan persetujuan para pihak yang terlibat. Jika akta dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diperbaiki, Notaris harus memulai proses dari awal dengan memastikan semua prosedur telah sesuai dengan peraturan, Jika kesalahan terjadi karena prosedur yang tidak terpenuhi (misalnya ketidaksesuaian prosedur pemanggilan), Notaris dapat membantu menyelenggarakan RUPSLB ulang dengan memastikan seluruh prosedur sesuai aturan.

Yahya Harahap menyebutkan kapan saja kepentingan Perseroan membutuhkan diadakan RUPS, Direksi dapat menyelenggarakan RUPS LB asal benar-benar secara objektif kepentingan Perseroan membutuhkannya. Oleh karena itu, selain RUPS Tahunan (*General Annual Meeting*), Undang-Undang membolehkan diadakan RUPS LB (*Extra Ordinary Meeting*), baik hal itu atas ini setiap Direksi maupun atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris.[20]

c. Proses Penyelenggaraan Diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN

1. Kewenangan menyelenggarakan RUPS LB.
 Menurut teori kewenangan Direksi adalah kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang karena pada dasarnya yang berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun RUPS LB adalah Direksi. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1). Akan tetapi ketentuan tersebut, tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan atas permintaan 1 (orang) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persebuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau bisa juga atas permintaan Dewan Komisaris.
2. Bentuk dan alasan permintaan penyelenggaraan RUPS LB
 Syarat pemegang saham memenuhi penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut:
 a. Bentuk permintaan diajukan dengan Surat Tercatat;
 b. Diajukan kepada Direksi, dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 c. Disertai dengan alasan;
3. Direksi wajib mengadakan RUPS yang diminta
 Apabila ada pemintaan dari pemegang saham atauDewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Direksi agar diadakan RUPS.
4. Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS yang diminta

[20] *Ibid,* p. 316.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (6), jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal pemintaan diterimanya.

5. Pemintaan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri

a. Terbukanya hak pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri

c. Sistem pemeriksaan secara kontadiktor (*contradictoir*)

d. Pemohon dibebani wajib bukti

e. Isi penetapan

Jika Ketua pengadilan Negeri mengabulkan permohonan, maka hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan yang memuat amar:

1. Memberikan izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS
2. Menetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bentuk RUPS, baik itu RUPS Tahunan atau RUPS LB
 - Mata acara RUPS sesuai dengan permohon pemegang saham;
 - Menetapkan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusan RUPS;
 - Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau AD.
3. Memerintahkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris wajib hadir dalam RUPS.

f. RUPS hanya boleh membicarakan mata acara yang ditetapkan pengadilan

g. Penetapan pengabulan permohonan bersifat final

h.Terhadap penolakan permohonan

2. Pemanggilan RUPS

a. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi
 - Pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris
 - Direksi tidak melakukan panggilan RUPS dalam tempo 15 (lima belas) hari dari tanggl permintaan RUPS yang diajukan

b. Pemanggilan RUPS oleh pemegang saham

Pasal 81 ayat (1) memberikan hak kepada pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

c. Tenggang waktu pemanggilan RUPS

Mengenai tenggang waktu pemanggilan, diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dengan penjelasan adalah sebagai berikut:

d. Bentuk dan isi pemanggilan

Bentuk pemanggilan yang sah diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UUPT, yaitu:

- Berbentuk surat tercatat, dan/ atau
- Berbentuk iklan dalam surat kabar.

e. Syarat tambahan pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka

Pasal menambah syarat pemanggilan yang ditentukan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3). Selain dari pemanggilan RUPS yang ditentukan diatas, agar

pemanggilan RUPS yang dilakukan Perseroan Terbuka memenuhi syarat sebagai berikut:

- Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman yang memberitahukan akan diadakan pemanggilan RUPS;
- Pengumuman harus memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN mempunyai kesamaan dimana dalam pembuatan Akta RUPS LB tidak sesuai dengan prosedur hukum para penggugat yang merupakan pemegang saham tidak mengetahui adanya RUPS LB yang dilakukan oleh perseroan. Dalam putusan tersebut hakim membatalkan Akta RUPS LB objek gugatan. Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi, artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam Undang-Undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum. Sanksi atas pembuatan Akta RUPS LB yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur hukum berakibat Akta tersebut batal demi hukum.

3.2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Rups Dan Akibat Hukum Pasca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ PDT.G.S/ 2023/ PN Pdg Dan Putusan Nomor 315/ PDT/ 2021/ PT MDN.

a. **Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta RUPS berdasarkan Putusan Nomor 10/ P dt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN.**

Pertanggung jawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. ini berarti bahwa hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Pasal yang dilanggar atas pertanggung jawaban Notaris terhadap Akta RUPS:

1. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris:
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

1. Pertanggungjawaban Putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg.

Putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dalam penelitian ini merupakan gugatan sederhana berawal PT. Intercom Mobilindo mengadakan RUPS LB pada tanggal 13 April 2009 yang aktanya dibuat oleh Notaris Haryanti mengenai Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo yang mana klausul aktanya memuat mengenai hibah saham milik Penggugat (Honda Widjaja), sementara Penggugat tidak ada membuat dan memberikan akta hibah saham.

Sebelum adanya Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 mengenai Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo, Penggugat adalah selaku pemegang saham dan Direktur dalam PT Intercom Mobilindo, berdasarkan Akta Penyesuaian Anggatan Dasar Nomor 05 tertanggal 09 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ishaq. Dengan adanya Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 mengenai Akta Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Intercom Mobilindo yang diminta oleh Tergugat I dan Akta tersebut dibuat oleh Tergugat II

yang tidak melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku dengan tidak adanya akta hibah saham tersendiri dari Penggugat, maka Penggugat mengalami keadaan kehilangan sebagai Direksi dan Pemegang Saham.

Dalam gugatannya Honda Widjaja meminta kepada Hakim untuk mengabulkan tuntutannya adalah sebagai berikut:

a) RUPS LB yang telah dilakukan PT. Intercom Mobilindo pada tanggal 13 April 2009 sebagai perbuatan melawan hukum dan membatalkan RUPS LB tersebut;
b) Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 mengenai Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo tanpa adanya akta hibah saham tersendiri dari Honda Widjaja, sehingga Honda Widjaja kehilangan kedudukannya sebagai pemegang saham dan direktur PT tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan membatalkan Akta tersebut;
c) Menyatakan Honda Widjaja sah mempunyai kedudukan sebagai pemegang saham dan direksi di PT. Intercom Mobilindo;
d) Meminta untuk tidak menghalangi Penggugat dalam melakukan pemulihan nama dan kedudukannya sebagai pemegang saham dan direksi PT. Intercom Mobilindo.

Tanpa adanyanya akta hibah tersendiri yang dibuat baik secara akta dibawah tangan atau berbentuk akta otentik dari Penggugat, seharusnya Tergugat I tidak boleh melakukan RUPS LB Tanggal 13 April 2009 serta Tergugat II juga tidak boleh meneruskan atau mendaftarkan Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk perubahan saham dan susunan Direksi PT. Intercom Mobilindo. Akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian dalam keadaan dengan kehilangan status sebagai pemegang saham dan Direksi pada PT. Intercom Mobilindo, yang mana tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tindakan yang tidak hati-hati dan melawan hukum sehingga dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan putusan tersebut, menurut teori pertanggung jawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. ini berarti bahwa hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Notaris hendaknya harus sesuai dengan asas kehati-hatian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris bertanggung jawab kepada pihak yang merasa dirugikan atas produk Notaris tersebut.

Pada Putusan tersebut terlihat bahwa Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 mengenai Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo merupakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Berbeda dengan akta *reelas* yaitu akta yang di buat oleh Notaris dimana Notaris melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri dalam pembuatan aktanya. Dalam hal Notaris membuat Akta PKR, dikaitkan dengan karakter yuridis Notaris sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No. 702 K/ SIP/ 1973 tanggal 15 September 1973, disebutkan diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Akta Notaris merupakan kehendak para pihak;

b) Fungsi Notaris hanya mencatatkan keinginan penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris;

c) Notaris tidak memiliki kewajiban materiil atas hal-hal yang dikemukakan di hadapan Notaris;

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal atas akta yang dibuatnya, bukan kebenaran materiil. Pada dasarnya apabila telah membuat benar secara formal dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang, seharusnya Notaris telah sangat kuat kedudukannya dimata hukum, sehingga Notaris tidak bertanggung jawan atas isi akta dari Akta PKR. Akan tetapi, dalam hal ini Notaris telah melakukan cacat prosedur dalam pembuatan akta yang isinya adanya perpindahan saham dari Honda Widjaja tanpa adanya Akta Hibah Saham tersendiri dari Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan sahamnya dan kedudukannya sebagai Direktur.

Dalam kasus ini, Notaris bertanggung jawab atas Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 mengenai Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo dikarenakan Notaris melakukan cacat prosedur dalam pembuatan Akta tersebut. Pertanggung jawaban Notaris terhadap Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 mengenai Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo yang telah dibatalkan pengadilan adalah dengan tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Padang dengan tidak menghalangi Penggugat dalam rangka pemulihan dan pengembalian keadaan (*restitutio in integrum*) dikarenakan Penggugat hanya meminta untuk tidak menghalangi. Putusan Pengadilan Negeri Nomot 47/ Pdt.G/ 2023/ PN Pdg dicabut jadi pelaksanaannya hukum tetap pada putusan sebelumnya.

2. Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN

Putusan Nomor 315/ Pdt/ 2021/ PT MDN yang penulis teliti, dimana Yacob Purba (Penggugat) yang merupakan salah satu pemegang saham sekaligus sebagai komisaris pada PT.Sari Mutiara. Dalam hal ini berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor 101 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Cipto Soenayo (Turut Tergugat) berdasarkan isi Akta Pada Akta tersebut menyebutkan bahwa Penggugat turut hadir pada acara RUPS LB tersebut yang padahal Penggugat tidak pernah diundang atau tidak pernah tau RUPS LB tersebut. Salah satu keputusan rapatnya adalah mengganti susunan Direksi dan Komisaris PT. Sari Mutiara yang lama dengan susunan direksi dan komisaris yang baru. Akta Nomor 101 tanggal 29 Oktober 2016 tersebut telah menghilangkan nama Penggugat sebagai salah satu Komisaris pada PT. Sari Mutiara.

Dalam gugatannya Honda Yacob Purba meminta kepada Hakim untuk mengabulkan tuntutannya adalah sebagai berikut:

a) Penggugat meminta agar RUPS LB yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2016 dan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor 101 tanggal 29 Oktober 2016 adalah perbuatan melawan hukum;

b) Penggugat juga meminta agar RUPS LB yang dilaksanakan oleh PT. Sari Mutiara

dan Akta Berita Acara RUPS LB yang dibuat oleh Notaris Cipto Soenaryo tidak sah.

Tergugat (PT. Sari Mutiara) juga telah melaksanakan RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019 dengan agenda rapat:

a) Memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama serta mengangkat, menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru
b) Hal-hal yang timbul dalam rapat.

Pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019 mengacu pada Susunan Direksi dan Komisaris Hasil Keputusan RUPS LB yang tertuang dalam Akta Nomor 101 tanggal 29 Oktober 2016. Karena Perbuatan Tergugat melaksanakan RUPS LB yang tertuang pada Akta 101 tanggal 29 Oktober 2016 telah menyalahi prosedur hukum maka Penggugat meminta untuk membatalkan Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 101 tanggal 29 Oktober 2016 dan segala yang terkait dengannya adalah batal demi hukum. Dalam putusan Hakim yaitu adalah sebagai berikut:

a) Menolak eksepsi terbanding semula tergugat untuk seluruhnya;
b) Mengabulkan gugatan pembanding semula penggugat untuk sebagian;
c) Menyatakan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor 27 tertanggal 27 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianti adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
d) Menyatakan perbuatan terbanding semula tergugat yang melaksanakan RUPS LB PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terabatas PT. Sari Mutiara Nomor 101 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh turut tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
e) Menyatakan pemanggilan Pembanding semula penggugat dalam RUPS LB tanggal 29 Oktober 2016 sebagaimana yang diterangkan dalam berita acara akta nomor 101 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh turut tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
f) Menyatakan RUPS LB PT. Sari Mutiara pada 29 Oktober 2016 adalah tidak sah menurut hukum;
g) Menghukum turut tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan;
h) Menghukum terbanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tinkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
i) Menolak gugatan selebihnya.

Berdasarkan putusan tersebut, menurut teori pertanggung jawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. ini berarti bahwa hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Notaris hendaknya harus sesuai dengan asas kehati-hatian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris bertanggung jawab kepada pihak yang merasa dirugikan atas produk Notaris tersebut.

Dalam hal ini, Notaris bertanggung jawab atas akta nomor 101 29 Oktober 2016 yang telah menyalahi aturan hukum, dimana Penggugat yang merupakan salah satu pemegang saham dan juga salah satu komisaris tidak di undang/ tidak diberitahukan bahwa akan adanya RUPS LB pada tanggal 29 Oktober 2016 tersebut

yang membawa kerugian kepada penggugat selaku komisaris pada saat itu yang mengakibatkan Akta yang dibuat Notaris adalah batal demi hukum. sebenarnya notaris bertanggungjawab untuk pemulihan nama Penggugat akan tetapi pada Putusan Nomor 315/ Pdt/ 2021/ PT MDN hakim tidak menyebutkan bentuk tanggungjawab Notaris, hakim hanya membatalkan akta Nomor 101 tanggal 29 Oktober 2016 tersebut.

b. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/ 2021/ PT MDN

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaku oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. tindakan yang dilakukan adalah tindakan hukum yaitu tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.[21] lebih jelasnya akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[90]

1. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

Menurut Nindyo Pramono, "perbuatan melanggar hukum dianggap terjadi apabila ada perbuatan pelaku yang diperkirakan melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik diri sendiri maupun orang lain."[22]

Akibat hukum pasca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg, dimana hakim mengadili adalah sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
b. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan RUPS LB PT. Intercom Mobilindo tanggal 13 April 2009 tanpa dasar adanya akta hibah saham tersendiri dari Penggugat, dan atau ada akta hibah saham tersendiri, namun prosedur dan isi akta hibah saham tersebut cacat dan tidak sah menurut hukum, sehingga Penggugat kehilangan kedudukannya sebagai pemegang saham dan direktur dalam PT. Intercom Mobilindo, sebagai perbuatan melawan hukum;
c. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah membuat Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 mengenai Akta RUPS LB PT. Intercom Mobilindo tanpa adanya dasar akta hibah saham tersendiri, namum prosedur dan isi akta hibah saham tersebut cacat dan tidak sah menurut hukum, sehingga Penggugat kehilangan kedudukannya sebagai pemegang saham dan direktur dalam PT. Intercom Mobilindo, sebagai perbuatan melawan hukum;
d. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang dengan tanpa akta hibah saham, dan atau ada akta hibah saham tersendiri
e. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 mengenai Akta RUPS LB PT. Intercom Mobilindo yang dilakukan tanpa prosedur yang benar sehingga Penggugat kehilangan

[21] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta,2013, P. 295.
[22] Nindyo Pramono, *Hukum Pereroan Terbatan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2024,

kedudukannya sebagai pemegang saham dan direktur dalam PT. Intercom Mobilindo sebagai perbuatan melawan hukum;

f. Menyatakan Penggugat tidak pernah memuat akta hibah saham atas saham Penggugat PT. Intercom Mobilindo;
g. Menyatakan tidak sah RUPS LB PT. Intercom Mobilindo tanggal 13 April 2009;
h. Menyatakan Akta Nomor 15 tanggal 13 April 2009 tentang RUPS LB PT. Intercom Mobilindo adalah bukan merupakan akta hibah saham;
i. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Akta Nomor 15 Tanggal 13 April Tahun 2009 tentang RUPS LB PT. Intercom Mobilindo, yang mana Akta tersebut dibuat melanggar aturan hukum tanpa adanya akta hibah saham tersendiri dari Penggugat dan atau melanggar prosedur aturan hukum lainnya;
j. Menyatakan sah Penggugat mempunyai kedudukan sebagai pemegang saham dan direksi dalam PT. Intercom Mobilindo;
k. Menyatakan sah Penggugat dapat bertindak utnuk melakukan perbuatan hukum apapun, dalam rangka pengembalian keadaan Penggugat sebagai pemegang saham dan direksi pada PT. Intercom Mobilindo baik secara administrasi atau prosedur lainnya;
l. Menyatakan tidak sah secara hukum dan atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, apabila ada tindakan Tergugat I dan atau dari Tergugat II yang menghalangi Penggugat dalam pengembalian keadaan Penggugat ada PT. Intercom Mobilindo;
m. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menghalangi Penggugat dalam rangka pengembalian keadaan sebagai pemegang saham dan direksi PT. Intercom Mobilindo;
n. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk melakukan RUPS LB, membuat Akta RUPS LB dan mendaftarkan Akta RUPS LB dalam rangka pemulihan atau pengembalian keadaan (*restitutio on ontegrum*) Penggugat sebagai pemegang saham dan direksi PT. Intercom Mobilindo;
o. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk patuh dan melaksanakan putusan tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila ingkar dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang dengan bantuan atau tanpa bantuan aparat penegak hukum atau instansi lainnya;
p. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut;
q. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada setiap tingkatan dalam perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Pemulihan dan pengembalian keadaan (*restitutio in integrum*) di mana Penggugat tetap sebagai pemegang saham dan Direktur PT. Intercom Mobilindo dengan cara Tergugat I (PT.Intercom Mobilindo) melakukan RUPS LB kembali untuk pemulihan dan pengambalian keadaan (*restutio in integrum*) sebagai pemegang saham dan Direktur pada PT. Intercom Mobilindo dan Tergugat I serta Tergugat II harus tunduk dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Tersebut untuk tidak menghalangi proses pemulihan dan pengembalian keadaan Penggugat. Keputusan pengadilan harus secara konkrit dilakukan

agar penggugat mendapatkan kepastian hukum secara mutlak. Tanpa adanya akta hibah tersendiri yang dibuat baik secara akta dibawah tangan atau akta otentik dari penggugat, seharusnya PT tidak boleh melakukan RUPS LB tanggal 13 April 2009 dan Notaris juga tidak dapat membuat akta nomor 15 tanggal 13 April 2009 serta Notaris juga tidak boleh meneruskan atau mendaftarkan akta tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk perubahan saham dan susunan direksi PT tersebut.

Tanggung Jawab Notaris pada putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg memastikan prosedur RUPS sesuai dengan UUPT apakah pemanggilan rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan **Pasal 76-77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),** Kuorum kehadiran terpenuhi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan UUPT, dan pengambilan keputusan rapat telah dilakukan sesuai ketentuan hukum. Keabsahan dokumen dan data Notaris bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan keabsahan dokumen pendukung RUPS seperti Anggaran dasar perusahaan, Daftar pemegang saham yang berhak hadir, Surat pemanggilan rapat, netralitas dan kepatuhan terhadap kode etik. Kelalaian atau pelanggaran dalam tugas ini dapat berujung pada sanksi administratif, perdata, atau pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Akibat Hukum Putusan Nomor 315/ Pdt/ 2021/ PT MDN

Menurut Nindyo Pramono, perbuatan melanggar hukum dianggap terjadi apabila ada perbuatan pelaku yang diperkirakan melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik diri sendiri maupun orang lain.[23]

Akibat hukum pasca putusan Nomor 315/ Pdt/ 2021/ PT MDN adalah pembatalan Akta yang dibuat oleh Notaris Cipto Nomor 101 tanggal 29 Oktober 2016 dan dinyatakan tidak sah. Akibat Hukum dari pembatalan Akta 101 tanggal 29 Oktober 2016 maka RUPS LB yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 yang struktur Direksi dan Komisarisnya juga tidak sah. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dengan dibatalkannya Akta RUPS LB 101 tanggal 29 Oktober 2016 dan acara RUPS LB pada 11 Desember 2019, maka harus dilakukan RUPS LB yang baru untuk pemulihan nama Penggugat serta Penggugat mendapatkan Kepastian Hukum. Karena perbuatan tergugat yang melaksanakan RUPS LB pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor 101 yang dibuat oleh Notaris, serta perbuatan tergugat yang melakasanakan RUPS LB PT tersebut pada tanggal 11 Desembar 2019 berkantor di Medan yang dipimpin oleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah dan melawan hukum.

4. Kesimpulan

Proses Pengajuan dalam penyelenggraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ada di tangan Direksi, dengan didahului dengan tindakan pemanggilan RUPS, perbedaan RUPS Tahunan dengan RUPS Luar Biasa hanya ada pada waktu pelaksanaannya, dimana RUPS Tahunan wajib dilakukan setiap tahunan dan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan pada setiap kepentingan yang diharuskan, jika ada keputusan penting di luar agenda RUPS Tahunan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, seperti perubahan anggaran

[23] *Ibid*

dasar, penggabungan, atau pembubaran perusahaan Notaris memiliki tanggung jawab hukum, profesional, dan etik dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tanggung jawab ini mencakup aspek formalitas hukum, keabsahan prosedur, serta perlindungan hak dan kepentingan para pihak yang terlibat.

Dalam Putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg, Notaris bertanggung jawab atas Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 mengenai Akta RUPS LB PT. Intercom Mobilindo dikarenakan Notaris melakukan cacat prosedur dalam pembuatan Akta tersebut yang telah dibatalkan pengadilan adalah dengan tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Padang dengan tidak menghalangi Penggugat dalam rangka pemulihan dan pengembalian keadaan. Dalam Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN Notaris bertanggung jawab atas akta nomor 101 29 Oktober 2016 yang telah menyalahi aturan hukum, dimana Penggugat yang merupakan salah satu pemegang saham dan juga salah satu komisaris tidak di undang bahwa akan adanya RUPS LB yang membawa kerugian kepada penggugat selaku komisaris pada saat itu yang mengakibatkan Akta yang dibuat Notaris adalah batal demi hukum.

Daftar Pustaka

Buku

A'an Efendi, Freddy Poenomo, IG. NG. Ibdra S. Ranuh, *Teori Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Achmad Ichsan, *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan,* Pradnya Paramitha, Jakarta, 1987.

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas: Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik BIsnis,* Rajawali Press, Depok, 2007.

Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (*Piercing the Corporate Veil*) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Dunia Cerdas, Jakarta, 1989.

Dhaniswara K. Harjono *Hukum Perusahaan dan kepailitan".* Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. 2020.Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan,* UKI Press, Jakarta, 2020.

H. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan,* Erlangga, Jakarta, 2012.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Refika Aditma, Bandung 2019.

Hastanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris,* Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum,* Setara Press, Jakarta, 2018.

Khudzaifah Dimyati, *Teoridasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990,* Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005.

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta 1986.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Masri Singarimbun dan Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survei,* LP3S, Jakarta, 1989.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep,* Rajawali Pers, Depok, 2018.

Nindyo Pramono, *Hukum Pereroan Terbatan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2024. Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum,* Pustaka Setia, Jakarta, 2011.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta,2013.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum,* Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Jakarta, 2013.

Rochmat Soemitro, *Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan,* Eresco, Bandung, 1979.

Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris,* Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir,* Rafika Aditama, Bandung, 2006.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1990. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,* UI Pers, Jakarta, 1990. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Kitab Undang-Undang Perdata;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Perundang- Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jurnal

Jeva Fitri Fadilla dan Daly Erni, Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP),* Vol. 7 No. 1 Januari 2023.

Niru Anita Sinaga, HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,* Vol. 8 No. 2 Maret 2018

Putu Vera Purnama Diana, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan,* 2017.

Sakti L dalam Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum", *Ensiklopedia Of Jurnal*, Vol. 5 No. 4, Juli 2023.

Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum, *Indonesia Notary,* Vol. 4 No. 1 Maret 2022.

Gunarto, G, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12 No.1 2017

Internet

https://www.gramedia.com/literasi/badan-hukum/ diakses pada 26 April 2024.

Wikipedia, Notary Public", http://en.wikipedia.org/wiki/Notary_Public, diakses pada tanggal 5 Mei 2024.